

PARKIR

2020

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD. 2020/NO. 1 TLD NO.1 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 20 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat 6 UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda No. 10 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas setiap penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk pemungut retribusi jasa umum. Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tersebut pengaturannya masih bersifat rumpun, yaitu Retribusi Jasa Umum. Dengan Peraturan Daerah ini diatur per jenis retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 5 Mei 2020.